



**PENETAPAN**  
**Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**HALIMA binti SARINO**, perempuan, 1 Juli 1975, agama Islam, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 2 Utara RT/RW 017/006, Desa Sambirampak Kidul, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh **ANAN HUSAINI, SH.**, Advokat / Pengacara, berkantor di jalan Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 29, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 Maret 2024 di bawah register nomor 32/Pdt.P/2024/PN Krs mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 27 Maret 2024, Kuasa Hukum Pemohon di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya ingin mencabut perkara permohonan ini dengan alasan untuk memperbaiki dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat meskipun permohonan pencabutan tidak dilakukan secara tertulis namun karena permohonan secara lisan tersebut dituangkan dalam berita acara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu akta otentik maka hal itu menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan kepada Pemohon dan mengingat sifat dari perkara permohonan yang voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dalam pemanggilan tersebut;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 32/Pdt.P/2024/PN Krs dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara nomor 32/Pdt.P/2024/PN Krs tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Kraksaan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Doni Silalahi, S.H.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ni Nyoman Suparwati, S.H.**

**Doni Silalahi, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.	75.000,00
3. PNBP-----	Rp.	20.000,00
4. Redaksi-----	Rp.	10.000,00

halaman 2 dari 3 penetapan nomor 32/Pdt.P/2024/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	145.000,00
Terbilang: seratus empat puluh lima ribu rupiah;-----		

halaman 3 dari 3 penetapan nomor 32/Pdt.P/2024/PN Krs